



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Saridin Bin Parman;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/13 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lengkong, RT 04 RW 03, Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIDIN Bin PARMAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan megakibatkan luka – luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa SARIDIN Bin PARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIDIN Bin PARMAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong training warna biru;
  - 1 (satu) potong kaos panjang warna ungu;
  - 1 (satu) buah topi warna abu – abu;

Dikembalikan kepada saksi JENI KARNILA;

- 1 (satu) batang kayu usuk ukuran 70 cm x 5 cm x 3 cm;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum dengan alasan mengakui bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti



**Primair :**

Bahwa ia terdakwa **Saridin Bin Parman** pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan desa depan depo garam turut Ds. Lengkong Kec. Batangan Kab. Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa Saridin Bin Parman dengan membawa 1 (satu) batang kayu usuk ukuran 70 cm x 5 cm x 3 cm mendatangi saksi Kasdi Bin Nariyo (korban) yang sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa langsung memukulkan kayu tersebut kearah kepala korban dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali dan ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut kepaha kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa meninggalkan korban dan membuang kayu tersebut di belakang warung milik terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami patah tulang hasta sebelah kanan dan harus menjalani operasi pada tangan sebelah tangan dan dirawat selama 5 (lima) hari di RSUD Wongsonegoro Semarang sehingga korban tidak dapat melakukan pekerjaannya seperti semula sebagai buruh angkut di depo garam untuk mencari nafkah sebagai kepala keluarga.

Berdasarkan **Visum Et Revertum** Nomor B/4091/445/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 An. Kasdi Bin Nariyo yang ditandatangani oleh Dr. Tanto Edy Heru Nugroho, Sp.OT selaku dokter pemeriksa dengan **kesimpulan** : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh dua tahun ini, didapatkan patah tulang tertutup pada tulang hasta kanan akibat kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

**Subsidiar :**

Bahwa ia terdakwa **Saridin Bin Parman** pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan desa depan depo garam turut Ds. Lengkong Kec. Batangan Kab. Pati atau setidaknya pada suatu tempat



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“melakukan penganiayaan”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa Saridin Bin Parman dengan membawa 1 (satu) batang kayu usuk ukuran 70 cm x 5 cm x 3 cm mendatangi saksi Kasdi Bin Nariyo (korban) yang sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa langsung memukulkan kayu tersebut kearah kepala korban dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali dan ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut kepaha kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan membuang kayu tersebut dibelakang warung milik terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami patah tulang hasta sebelah kanan.

Berdasarkan **Visum Et Revertum** Nomor B/4091/445/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 An. Kasdi Bin Nariyo yang ditandatangani oleh Dr. Tanto Edy Heru Nugroho, Sp.OT selaku dokter pemeriksa dengan **kesimpulan** : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh dua tahunini, didapatkan patah tulang tertutup pada tulang hasta kanan akibat kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. JENI KARNILA Binti KASDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, ada penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Kasdi terjadi pada hari kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan desa depan depo garam Turut Desa Lengkong Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
  - Bahwa, saksi mengetahui penganiayaan tersebut pada saat ayah kandung saksi yang bernama Kasdi pulang kerumah dalam kondisi tangan kanan diperban kemudian saksi menanyakan luka tersebut dan dijawab oleh Kasdi luka tersebut akibat dipukul beberapa kali menggunakan kayu oleh Terdakwa Saridin;
  - Bahwa, saksi mendengar peristiwa pemukulan tersebut dipicu karena adanya perselingkuhan antara Kasdi dengan Istri Terdakwa Saridin dan setahu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut sudah selesai karena Kasdi telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 kepada terdakwa untuk berdamai;

- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Saridin, ayah saksi yang bernama Kasdi mengalami luka patah tangan kanan dan menjalani perawatan di RSUD Wongso Ngoro Ketileng Semarang dan menjalani operasi patah tulang bagian kanan;
- Bahwa, yang saksi lihat akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, Kasdi terganggu aktivitasnya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **SUWANI Bin WAGIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Kasdi terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan desa depan depo garam Turut Desa Lengkong Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan kepada Kasdi adalah Terdakwa Saridin menggunakan balok kayu;
- Bahwa, saksi melihat sendiri pemukulan tersebut dan pemukulan tersebut menggunakan balok kayu yang dilakukan oleh terdakwa Saridin mengenai tangan kanan Kasdi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian dilanjutkan pukulan ke arah paha kanan Kasdi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Saridin terhadap Kasdi mengakibatkan Kasdi mengalami luka patah tangan kanan dan menjalani perawatan di RSUD Wongso Ngoro Ketileng Semarang dan menjalani operasi patah tulang bagian kanan;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Saridin, saksi korban Kasdi terganggu aktivitasnya sehari – hari terutama untuk bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **BAMBANG SUDIRTO alias SUDIR Bin RADIMAN Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Kasdi terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan desa depan depo garam Turut Desa Lengkong Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan kepada Kasdi adalah Terdakwa Saridin menggunakan balok kayu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat sendiri pemukulan tersebut dan pemukulan tersebut menggunakan balok kayu yang dilakukan oleh terdakwa Saridin mengenai tangan kanan Kasdi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian dilanjutkan pukulan ke arah paha kanan Kasdi 1(satu) kali pukulan;
- Bahwa, akibat pemukulan mengakibatkan Kasdi mengalami luka patah tangan kanan dan menjalani perawatan di RSUD Wongso Negoro Ketileng Semarang dan menjalani operasi patah tulang bagian kanan;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Kasdi terganggu aktivitasnya sehari – hari terutama untuk bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. **KASDI Bin NARIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan desa depan depo garam Turut Desa Lengkong Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan kepada saksi adalah Terdakwa Saridin menggunakan balok kayu;
- Bahwa, saksi dipukul terdakwa menggunakan balok kayu yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi diarahkan kepada kepala saksi dan saksi menangkis pukulan terdakwa menggunakan tangan kanan saksi yang mengakibatkan tangan saksi patah tulang dan selanjutnya terdakwa melakukan pukulan ke bagian paha kanan saksi yang membuat paha kanan saksi lebam dan bengkak;
- Bahwa, saksi dipukul terdakwa memukul tangan saksi menggunakan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan ke paha kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, saksi mengalami luka patah tangan kanan dan menjalani perawatan di RSUD Wongso Negoro Ketileng Semarang dan menjalani operasi patah tulang bagian kanan;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Saridin, saksi terganggu aktivitasnya sehari – hari terutama untuk bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan kepada Kasdi terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan desa depan depo garam Turut Desa Lengkong Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti



- Bahwa, Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Kasdi menggunakan balok kayu;
- Bahwa, pemukulan menggunakan balok kayu diarahkan kepada kepala Kasdi namun Kasdi menangkis pukulan terdakwa menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan tangan saksi patah tulang dan selanjutnya terdakwa melakukan pukulan ke bagian paha kanan saksi yang membuat paha kanan saksi lebam dan bengkak;
- Bahwa, Terdakwa memukul tangan saksi Kasdi menggunakan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan ke paha kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, alasan terdakwa melakukan pemukulan menggunakan balok kayu terhadap saksi Kasdi dikarenakan saksi Kasdi berselingkuh dengan istri terdakwa yang mengakibatkan terdakwa cemburu dan marah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana training warna biru;
2. 1 (satu) potong kaos panjang warna ungu;
3. 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
4. 1 (satu) batang kayu usuk ukuran 70x5x3 Cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum *Visum Et Revertum* Nomor B/4091/445/VIII/2021 dari RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, Semarang tanggal 16 Agustus 2021 An. Kasdi Bin Nariyo yang ditandatangani oleh Dr. Tanto Edy Heru Nugroho, Sp.OT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terjadi pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi Kasdi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir Jalan Desa depan depo garam Turut Desa Lengkong, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa, pemukulan menggunakan balok kayu usuk ukuran 70 x 5 x 3 Cm yang mengenai mengenai tangan kanan Saksi Kasdi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian dilanjutkan pukulan ke arah paha kanan Saksi Kasdi 1 (satu) kali pukulan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan balok kayu terhadap Saksi Kasdi dikarenakan Saksi Kasdi berselingkuh dengan istri terdakwa yang mengakibatkan terdakwa cemburu dan marah;



- Bahwa, akibat pemukulan tersebut Saksi Kasdi mengalami luka patah tangan kanan dan menjalani perawatan di RSUD Wongso Negoro Ketileng Semarang dan menjalani operasi patah tulang bagian kanan sehingga terganggu aktivitasnya sehari – hari terutama untuk bekerja sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* Nomor B/4091/445/VIII/2021 dari RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, Semarang tanggal 16 Agustus 2021 An. Kasdi Bin Nariyo yang ditandatangani oleh Dr. Tanto Edy Heru Nugroho, Sp.OT dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh dua tahun ini, didapatkan patah tulang tertutup pada tulang hasta kanan akibat kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama terdakwa Saridin Bin Parman sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Saridin Bin Parman dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan





oleh para saksi dan terdakwa sendiri, sehingga unsur "*barangsiapa* " menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak yang berupa penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan untuk sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu atau menggugurkan/membunuh anak dari kandungan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir Jalan Desa depan depo garam Turut Desa Lengkong, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Terdakwa dengan menggunakan balok kayu usuk ukuran 70 x 5 x 3 Cm telah memukul Saksi Kasdi yang mengenai tangan kanan Saksi Kasdi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian dilanjutkan pukulan ke arah paha kanan Saksi Kasdi 1(satu) kali pukulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kasdi dikarenakan Saksi Kasdi berselingkuh dengan istri terdakwa yang mengakibatkan terdakwa cemburu dan marah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Kasdi mengalami luka patah tangan kanan dan menjalani perawatan di RSUD Wongso Negero Ketileng Semarang dan menjalani operasi patah tulang bagian kanan sehingga terganggu aktivitasnya sehari – hari terutama untuk bekerja sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* Nomor B/4091/445/VIII/2021 dari RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, Semarang tanggal 16 Agustus 2021 An. Kasdi Bin Nariyo yang ditandatangani oleh Dr. Tanto Edy Heru Nugroho, Sp.OT dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh dua tahunini, didapatkan patah tulang tertutup pada tulang hasta kanan akibat kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP, maka luka patah tertutup pada tulang hasta kanan akan sembuh sebagaimana *Visum et repertum*, maka luka tersebut bukanlah termasuk dalam kategori luka berat;



Menimbang, bahwa demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

3. Unsur "Barangsiapa";
4. Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ini memiliki pengertian yang sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan Primer dan dalam dakwaan tersebut unsur kesatu ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan Primer. Dengan demikian unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Ad.2 Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka"**

Menimbang, bahwa pengertian '*dengan sengaja*' KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan '*sengaja*', namun demikian dalam Memorie van Toelichting (MVT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya sedangkan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *Penganiayaan* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti dan melukai badan pada orang lain, atau dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain atau menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir Jalan Desa depan depo garam Turut Desa Lengkong, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Terdakwa dengan menggunakan balok kayu usuk ukuran 70 x 5 x 3 Cm telah memukul Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasdi yang mengenai tangan kanan Saksi Kasdi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian dilanjutkan pukulan ke arah paha kanan Saksi Kasdi 1(satu) kali pukulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kasdi dikarenakan Saksi Kasdi berselingkuh dengan istri terdakwa yang mengakibatkan terdakwa cemburu dan marah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Kasdi mengalami luka patah tangan kanan dan menjalani perawatan di RSUD Wongso Negoro Ketileng Semarang dan menjalani operasi patah tulang bagian kanan sehingga terganggu aktivitasnya sehari – hari terutama untuk bekerja sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* Nomor B/4091/445/VIII/2021 dari RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, Semarang tanggal 16 Agustus 2021 An. Kasdi Bin Nariyo yang ditandatangani oleh Dr. Tanto Edy Heru Nugroho, Sp.OT dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh dua tahunini, didapatkan patah tulang tertutup pada tulang hasta kanan akibat kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa demikian unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong training warna biru, 1 (satu) potong kaos panjang warna ungu dan 1 (satu) buah topi warna abu - abu, yang disita dari yang menguasai Jeni Kamila, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Jeni Kamila;
- 1 (satu) batang kayu usuk ukuran 70 cm x 5 cm x 3 cm, merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kembali melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Pelapor sebagai anak korban telah memberikan maaf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saridin Bin Parman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Saridin Bin Parman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) potong training warna biru;
- 1 (satu) potong kaos panjang warna ungu;
- 1 (satu) buah topi warna abu - abu;

Dikembalikan kepada saksi Jeni Karnila;

- 1 (satu) batang kayu usuk ukuran 70 cm x 5 cm x 3 cm;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Fendi Isnai, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H., M.M.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti



